|  |
| --- |
| Close-up image showing the leaf-sides of two oversized books side-by-side on a bookshelf, with additional books in soft focus background |
| PANDUAN KERJASAMA PENELITIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2020 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | asus | Puslitbang Kependudukan, KB, dan KS |  | |

# **KATA SAMBUTAN**

Berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan beberapa arahan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing serta membangun karakter Bangsa melalui Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dukungan BKKBN dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan dengan indikator capaian menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate)* WUS 15-49 tahun menjadi 2,1 pada tahun 2024. Selain itu, Kegiatan Prioritas BKKBN lainnya yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi serta Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan indikator capaian meningkatnya Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR) menjadi 63,41% pada tahun 2024, menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need)* menjadi 7,40% pada tahun 2024, menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun menjadi 18/1.000 remaja di tahun 2024.

Terkait dengan Program Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN juga turut mendukung pada Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan kualitas keluarga, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada tahun 2024 serta Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program berdasarkan target yang telah ditetapkan, BKKBN tentunya tidak bisa melakukannya sendiri, perlu dukungan dari banyak pihak, diantaranya dengan mitra Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Instansi Pemerintah/Swasta yang memiliki kepedulian dengan program Bangga Kencana.

Kerjasama penelitian diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan hasil penelitian program KKBPK, sehingga dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam proses, konteks dan substansi kebijakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2020-2024.

Untuk itu saya menyambut baik adanya kerja sama penelitian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan Lembaga Penelitian/ Pusat Studi/Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Instansi Pemerintah/Swasta.

Panduan Kerja sama Penelitian Program Bangga Kencana ini merupakan turunan dari Peraturan Kepala BKKBN No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Untuk tahun 2020, kebijakan kerjasama penelitian diarahkan untuk melakukan penelitian sekunder dengan menggunakan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 atau hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tahun 2019 dengan harapan dapat menghasilkan keluaran (*output*) publikasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada Jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau Jurnal ilmiah internasional bereputasi. Selain kedua data tersebut maka penelitian kemitraan ini diharapkan juga mampu menangkap momentum isu-isu kekinian yang terjadi untuk dapat dikaitkan dengan program Bangga Kencana, misalnya isu terupdate mengenai dampak COVID-19 terhadap isu-isu Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Saya berharap dengan adanya Panduan Kerja sama Penelitian Program Bangga Kencana ini dapat memberikan informasi yang lengkap bagi Mitra Kerja Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Instansi Pemerintah/Swasta yang berminat mengajukan usulan kerja sama penelitian dengan BKKBN di tahun 2020.

Jakarta, 20 Maret 2020

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan

 Pengembangan,

**Prof. Rizal Damanik, Ph.D.**

DAFTAR ISI

[KATA SAMBUTAN i](#_Toc36456554)

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_Toc36456556)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc36456557)

[B. Tujuan Kerjasama dan Sasaran Pengguna 1](#_Toc36456558)

[C. Dasar Hukum 1](#_Toc36456559)

[D. Ruang Lingkup Kerjasama Penelitian 1](#_Toc36456560)

[E. Batasan Pengertian 1](#_Toc36456561)

[BAB](#_Toc36456562) II [TAHAPAN KEGIATAN 1](#_Toc36456563)

[A. Tahap Persiapan 1](#_Toc36456564)

[B. Tahap Pelaksanaan 1](#_Toc36456565)

BAB III [PROSEDUR PELAKSANAAN 1](#_Toc36456567)

[A. Prosedur administrasi 1](#_Toc36456568)

[B. Sistematika Penulisan Proposal 1](#_Toc36456569)

[C. Prosedur dan Kriteria Penilaian 1](#_Toc36456575)

[D. Prosedur Pencairan Dana Penelitian 1](#_Toc36456576)

[E. Monitoring Kemajuan Kegiatan Penelitian 1](#_Toc36456577)

[F. Pengumuman Penerima Dana Kerjasama Penelitian Kemitraan 1](#_Toc36456578)

[BAB](#_Toc36456579) IV [MONITORING DAN EVALUASI 1](#_Toc36456580)

[A. Monitoring 1](#_Toc36456581)

[B. Evaluasi 1](#_Toc36456582)

[BAB V PENUTUP 1](#_Toc36456583)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkem­­­­­­­­­­­­­­­­­bangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Merujuk pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan beberapa arahan Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing serta membangun karakter Bangsa melalui Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dukungan BKKBN dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan. Selain itu, BKKBN juga melaksanakan KP Peningkatan KIA, KB dan Kesehatan Reproduksi serta Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dalam rangka mendukung Program Prioritas (PP) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Penguatan kualitas keluarga, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan juga merupakan KP BKKBN dalam rangka mendukung Program Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), tantangan BKKBN 2020-2024 akan semakin besar, mengingat ada beberapa indikator sasaran program di Tahun 2015-2019 yang belum tercapai.

Beberapa isu strategis yang berkembang yang masih perlu mendapat perhatian untuk pelaksanaan program Bangga Kencana Tahun 2020-2024, antara lain:

1. Masih tingginya disparitas tingkat rata-rata kelahiran/TFR antar wilayah;
2. Masih tingginya disparitas jumlah penduduk antar wilayah;
3. Masih tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (*CPR*) dan Kebutuhan ber-KB yang tidak dapat terlayani (*unmet need)* antar wilayah;
4. Masih tingginya peserta KB yang putus pakai kontrasepsi (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
5. Masih rendahnya cakupan JKN dalam pelayanan KB;
6. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
7. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
8. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
9. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga;
10. Belum maksimalnya pengelolaan berbagai jenis media untuk meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.

Selain isu-isu yang disebutkan diatas, perlu diperhatikan juga isu kekinian yang mempunyai relevansi atau dampak terhadap program Bangga Kencana, misalnya saat ini terjadi pandemic Corona diseluruh dunia atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 ini terjadi juga di Indonesia yang tentunya juga akan memiliki implikasi terhadap program Bangga Kencana. Para mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang memiliki kepedulian tentang permasalahan program Bangga Kencana tahun 2020 diharapkan mampu menangkap momentum tersebut untuk dapat mengkaitkan isu pandemic COVID-19 dengan program Bangga Kencana yang dilihat dari aspek Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

1. **Tujuan Kerjasama dan Sasaran Pengguna**
2. Tujuan Umum

Tujuan umum panduan ini adalah untuk memberikan acuan bagi BKKBN dan mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang memiliki kepedulian tentang permasalahan program Bangga Kencana tahun 2020.

1. Tujuan Khusus

a) Memberikan acuan proses penetapan tema penelitian;

b) Memberikan panduan proses penawaran kerjasama penelitian;

c) Memberikan panduan proses seleksi kerjasama penelitian;

d) Memberikan panduan proses pelaksanaan penelitian

1. Hasil yang diharapkan
2. Terjalinnya kerja sama kegiatan penelitian program Bangga Kencana dengan mitra Kerja Perguruan Tinggi/Pusat studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
3. Tersedianya hasil penelitian/kajian program Bangga Kencana untuk input kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
4. Tersedianya KTI dalam bentuk makalah di pertemuan ilmiah nasional/internasional/artikel di prosiding ilmiah terindeks global;
5. Tersedianya publikasi artikel ilmiah program Bangga Kencana di Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi/Internasional bereputasi.
6. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna panduan ini antara lain:

1. Pengelola kegiatan kerjasama penelitian dan pengembangan program Bangga Kencana di lingkungan BKKBN;
2. Mitra Kerja Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
3. Pusat studi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perguruan tinggi negeri/swasta;
5. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan kerjasama penelitian dan pengembangan program Bangga Kencana.
6. **Dasar Hukum**
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Penelitian (Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran Penelitian);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
11. **Ruang Lingkup Kerjasama Penelitian**

Ruang lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perguruan tinggi negeri/swasta di Indonesia berupa penelitian sekunder sesuai dengan permasalahan di provinsi masing-masing. Selain itu para mitra kerja dapat juga menyesuaikan dengan kondisi/situasi yang terjadi saat ini. Seperti mengkaitkan isu pandemic COVID-19 dengan tema-tema terkait program Bangga Kencana, yang meliputi substansi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Adapun acuan topik Penelitian Kemitraan sebagai berikut:

1. Penelitian Kependudukan:

Ruang lingkup penelitian kependudukan terkait dengan analisis dekomposisi fertilitas di masing-masing provinsi meliputi:

* + - Area topik penelitian adalah pola perkawinan, pola pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, dan pola ketidaksuburan pada masa menyusui.
    - Pemilihan area topik penelitian mengacu pada hasil analisis dekomposisi fertilitas menurut SDKI 2017 untuk masing-masing provinsi (bisa diunduh diwebsite/portal puslitbang.bkkbn.go.id.)

1. Penelitian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi meliputi:
2. Akses pembiayaan pelayanan KB di era JKN;
3. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction);
4. Akses pelayanan KB di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS);
5. Kualitas pelayanan Keluarga Berencana dikaitkan dengan keluhan efek samping/tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);
6. Preferensi penggunaan Alat Kontrasepsi Pasangan Usia Subur (PUS) madiri;

Pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) Wanita Usia Subur (WUS) di pedesaan/perkotaan/tingkat pendidikan/tinngkat kesejahteraan kaitannya dengan penggunaan kontrasepsi.

1. Penelitian Pembangunan Keluarga meliputi:
2. Pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) orangtua yang memiliki anak balita termasuk tentang kajian 1000 hari pertama kelahiran;
3. Pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga yang memiliki anggota lansia;
4. Efektifitas pelaksaanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan pengaruhnya terhadap kesertaan dan kelangsungan ber KB;
5. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/kehamilan di kalangan remaja;
6. Gizi buruk/stunting.

Terkait dengan penelitian sekunder, sumber data yang dapat digunakan adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 dan Survei Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Tahun 2019. Namun untuk topik yang berkaitan dengan isu COVID-19 maka para mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perguruan tinggi negeri/swasta dapat menggunakan data yang relevan terkait COVID-19.

**Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)** adalah survei berskala nasional yang dirancang khusus untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku fertilitas; keluarga berencana; kesehatan ibu dan anak; kematian ibu dan anak; dan pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual. Daftar pertanyaan survei tersebut menggunakan kuesioner *Demographic Health Survey* (DHS) yang dirancang sesuai dengan standard internasional. Disamping itu memuat variabel yang spesifik Indonesia (*specific country*) dan isu-isu strategis yang menjadi prioritas program.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 mencakup sekitar 49.250 rumah tangga. Survei ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memantau status kesehatan ibu dan anak, menyediakan data dasar berbagai program monitoring dan evaluasi, menyediakan informasi utama untuk penyusunan program prioritas dan perencanaan, serta menyediakan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data empiris lokal. Kuesioner SDKI 2017 terdiri dari 4 instrumen pokok, yakni : (1) kuesioner rumahtangga, (2) kuesioner perorangan wanita umur 15-49 tahun. (3) kuesioner pria status kawin umur 15-54 tahun; (4) kuesioner pria berstatus belum kawin umur 15-24 tahun.

**Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP),** merupakan survei berskala nasional, representasi provinsi dan bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program, sekaligus untuk memotret hasil kinerja yang telah dilakukan oleh BKKBN selama kurun waktu tahun 2019.Metodologi SKAP mengacu kepada SDKI dengan menggunakan instrumen sebagian besar sama dengan SDKI dan PMA 2020. Untuk pengumpulan data menggunakan *Smart Phone (Paperless)*, semua jawaban disimpan di *Smart Phone,* langsung dikirim ke server pusat data BKKBN Pusat.

Hasil SKAP dapat digunakan untuk memantau tren pencapaian program Bangga Kencana, menilai kualitas hasil intervensi; acuan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan program kedepan; serta bahan advokasi kepada para pengampu kepentingan/*stakeholders* dalam pelaksanaan program Bangga Kencana*.*

Ruang lingkup data yang ada pada SKAP 2019 meliputi link ID antara data rumah tangga, data keluarga, wanita usia subur dan remaja; informasi aset dan tingkat kesejahteraan keluarga (*Wealth Index*); mengukur Fertilitas dan proksi determinan fertilitas; riwayat penggunaan kontrasepsi, *unmetneed* dan *demand satisfy* pelayanan KB; data kualitas dan akses informasi dan pelayanan Keluarga Berencana; informasi praktek higenitas, sanitasi dan kondisi rumah tangga; data dan Informasi partisipasi keluarga terhadap tumbuh kembang balita anak; data pemahaman dan kesadaran terhadap 8 fungsi keluarga; aksesibilitas keluarga dan remaja terhadap media masa dan elektronik tentang program BANGGA KENCANA; informasi pengetahuan keluarga dan remaja tentang KRR, KB dan isu kependudukan.

Survei dilakukan dengan pendekatan **klaster** sebagai *enumeration area*. Rancangan sampling Survei SKAP 2019 ***stratified multistage sampling,* Cakupan wilayah survey nasional, 34 provinsi.** Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi **urban/rural**, dan mempertimbangkan **kuintil kekayaaan** (*wealth index*). Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar klaster di desa/kelurahan terpilih. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar hasil listing rumah tangga di klaster terpilih. Target sampel SKAP 2019 sebanyak **67.725 rumah tangga, tersebar pada 34 provinsi, 514 kab/ kota, di 1.935 desa/kelurahan** yang dialokasikan ke masing-masing strata dengan mempertimbangkan kuintil kekayaan (*wealth index*). Tipe kuesioner SKAP antara lain Rumah Tangga (termasuk keluarga), WUS (termasuk PUS), Keluarga, Remaja.

1. **Batasan Pengertian**
2. Keluarga Berencana berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sosial sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
3. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
4. Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang merupakan istilah baru dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Bangga Kencana adalah program strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anak, ayah dan anak atau ibu dan anak;
6. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
8. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dimana hasil penelitian dapat memberikan hasil guna yang optimal bagi penyusunan kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga /Bangga Kencana .
10. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dengan jenjang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU. No. 20/2003. Pasal 20).
11. Mitra adalah mitra kerja perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B di BAN PT.
12. Pusat studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisplin sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin yang berada di lingkup Universitas/Perguruan Tinggi/Fakultas.
14. Plagiat adalah aktivitas mencuri, baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya;
15. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (review) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;
16. Tim Peneliti dalam kerjasama penelitian ini adalah; Tim yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan Tinggi/Pusat studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perguruan tinggi negeri/swasta;
17. Tim penilai adalah tim penilai yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN sebagai penilai usulan peneilitan yang bisa dibiayai;

# **BAB II**

# **TAHAPAN KEGIATAN**

Kegiatan kerjasama penelitian Puslitbang BKKBN dengan mitra Kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. **Tahap Persiapan** 
   1. Penyusunan Panduan dan Kerangka Acuan Kerja/KAK, dilakukan pada awal tahun, sesuai dengan hasil identifikasi penelitian, yang dimanfaatkan sebagai input penyusunan perencanaan kegiatan kemitraan.
   2. Pengumuman Penawaran serta pendaftaran proposal dapat dilihat dan diunduh pada *https://puslitbang.bkkbn.go.id.*
   3. Registrasi dibuka pada hari Rabu, 01 April 2020, dengan cara membuat akun bagi mitra yang belum pernah mendaftar, melakukan pemutakhiran data dan mengunggah proposal.
   4. Registrasi proposal ditutup pada hari Kamis, 30 April 2020 pukul 24.00 WIB.
2. **Tahap Pelaksanaan**
3. Seleksi proposal
4. Verifikasi proposal dilaksanakan oleh Admin dan Tim Penilai Proposal yang dibentuk oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN;
5. Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang Latbang dengan melibatkan peneliti) dapat memberi masukan kepada mitra peneliti untuk memilih kesesuaian tema/topik penelitian yang relevan serta dapat memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN terhadap topik penelitian yang diajukan oleh Mitra;
6. Keputusan akhir terhadap proposal yang diterima ditetapkan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN setelah mempertimbangkan masukan/catatan dari tim penilai proposal Puslitbang BKKBN.
7. Kriteria Penilaian proposal meliputi:
   * 1. Aspek administrasi meliputi kelengkapan proposal, seperti bukti legalitas dari instansi serta lampiran proposal seperti jadwal kegiatan, rincian anggaran dan justifikasinya, sarana/prasarana penunjang, biodata tim peneliti dan sebagainya.
     2. Aspek substansi meliputi kelayakan penelitian, perumusan masalah dan latar belakang; ketepatan, metode dan analisis statistik yang digunakan; manfaat hasil penelitian bagi pengembangan program Bangga Kencana; relevansi, kemutakhiran dan penyusunan daftar pustaka.
8. Pengumuman proposal diinformasikan setelah melalui tahapan penilaian oleh tim penilai.
9. Tugas dan kewajiban para pihak, yaitu:
10. BKKBN

* Menetapkan kebijakan dan teknis kegiatan berkaitan dengan pembiayaan kerjasama penelitian;
* Melakukan pengumuman/penawaran terbuka tentang kerjasama penelitian melalui website BKKBN;
* Melakukan seleksi proposal;
* Melakukan monitoring, dan evaluasi dari hasil kegiatan;
* Melakukan diseminasi dan dokumentasi hasil penelitian kepada pembuat kebijakan.

1. Perwakilan BKKBN Provinsi

* Melakukan promosi dan sinergitas kepada mitra perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama penelitian;
* Memfasilitasi mitra Perguruan Tinggi untuk melakukan identifikasi kebutuhan penelitian/ kegiatan penelitian termasuk apabila diperlukan memberikan rekomendasi untuk perijinan penelitian program Bangga Kencana di Provinsi.
* Melakukan penilaian atau seleksi proposal penelitian yang dikirimkan oleh mitra kerja dari Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
* Memanfaatkan hasil penelitian dari mitra Perguruan Tinggi sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan program Bangga Kencana di Provinsi.

1. Mitra Perguruan Tinggi.

Menyusun usulan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan tema/sub tema yang ditawarkan oleh panitia kerja sama penelitian;

Mengikuti proses seleksi dengan prosedur yang ditetapkan oleh Panitia;

Menandatangani perjanjian kerja sama dan Surat Perintah Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan Surat Perintah Kerja;

Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian selama penelitian berjalan;

Menyusun laporan hasil penelitian dan melakukan diseminasi kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat dan provinsi;

Menyusun *Policy Brief*/*Research Brief* untuk disebarluaskan kepada para pembuat kebijakan di berbagai tingkatan;

Menyusun naskah publikasi untuk diterbitkan di Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi atau Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi.

**BAB III**

**PROSEDUR PELAKSANAAN**

Puslitbang Kependudukan, KB dan KS melakukan kerjasama penelitian terkait Program Bangga Kencana dengan melibatkan mitra kerja perguruan tinggi/pusat studi/lembaga penelitian, dan pengabdian masyarakat. Persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi negeri/swasta, adalah telah terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT untuk program studi (prodi) pelaksana kerjasama penelitian.

Prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kerjasama penelitian program Bangga Kencana, antara lain:

1. **Prosedur administrasi**
2. Lampiran bukti akreditasi program studi/jurusan minimal terakreditasi B

yang masih berlaku;

1. NPWP lembaga penelitian sesuai dengan lembaga yang didaftarkan;
2. Nota kesepahaman kerjasama dilakukan antara Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN dengan ketua lembaga penelitian/LPPM, bukan dengan personal setelah proposal dinyatakan diterima untuk dibiayai;
3. Rincian Anggaran Biaya Penelitian;
4. Kontrak penelitian ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen satuan kerja Puslitbang Kependudukan, KB dan KS dengan ketua lembaga penelitian/LPPM.
5. **Sistematika Penulisan Proposal**

Penyusunan proposal mengikuti kaidah karya tulis ilmiah. Proposal penelitian ditulis dengan Bahasa Indonesia menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12, jarak baris 1,5 spasi kecuali untuk abstrak satu spasi. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4. Sistimatika penulisan sebagai berikut :

1. Sampul Judul Penelitian, nama tim peneliti dan logo mitra

Judul mencerminkan masalah yang ditemui di masing-masing provinsi dan menggambarkan secara tepat tentang ide utama/pokok dari penelitian yang akan dilaksanakan serta mencantumkan nama provinsinya.

1. Lembar Pengesahan

Usulan proposal penelitian harus ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, kemudian mengetahui/menyetujui ketua Pusat Studi/Ketua Lembaga Penelitian dengan memberikan paraf/tanda tangan dan dibubuhi cap lembaga.

1. Lembar Pernyataan Orisinalitas

Lembar pernyataan orisinalitas adalah lembar yang menjadi persetujuan formal bahwa karya yang dihasilkan adalah asli dan apabila ditemukan menemukan ketidakaslian maka penulis bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

1. Ringkasan Proposal Penelitian

Ringkasan proposal penelitian adalah uraian singkat dari latar belakang, masalah yang akan diteliti, metoda pengumpulan data yang akan dilakukan, tempat dan waktu penelitian.

1. Daftar Isi

Daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada proposal penelitian yang disusun dengan baik, mudah dibaca, dan mudah digunakan.

1. Pendahuluan terdiri dari
2. Latar Belakang
3. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
4. Tujuan
5. Manfaat Penelitian
6. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan merupakan rincian penjelasan untuk mendukung justifikasi urgensi penelitian. Acuan teori atau hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pustaka menjadi kerangka teori dan menuntun untuk pengembangan kerangka konsep.

Kerangka teori sebagai pegangan atau pedoman untuk memberikan asumsi, prinsip, teori, konsep dan definisi operasional. Kerangka teori merupakan kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep.

1. Kerangka Konsep, Hipotesis dan Definisi Operasional Variabel

Kerangka konsep merupakan uraian tentang hubungan antara variabel bebas dan terikat yang terkait dalam masalah yang akan diteliti, sesuai dengan rumusan masalah dan kajian pustaka. Kerangka konsep harus dinyatakan dalam bentuk skema atau diagram hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konsep **bukan alur rencana kerja/kegiatan.**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian atau analisis. Hipotesis memberi petunjuk tentang tipe analisis yang harus dilakukan untuk mengukur hubungan yang ada. Hipotesis **tidak harus selalu ada** dalam suatu proposal penelitian, kecuali dalam suatu penelitian untuk mencari pembuktian. Dalam menuliskan hipotesis perlu merujuk pada kerangka konsep penelitian.

1. Metode Penelitian:
2. Disain penelitian

Disain penelitian yang dipilih, harus dapat menjawab tujuan penelitian, meminimalkan kesalahan dengan memaksimalkan reliabilitas dan validitas. Pemilihan disain penelitian yang tepat akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data maka sumber data disebut responden. Terkait kerjasama penelitian kemitraan dengan Puslitbang Kependudukan, KB dan KS maka penelitian sekunder menggunakan data SDKI 2017 dan SKAP 2019.

1. Sampel

Sampel adalah populasi yang akan diteliti.

1. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dipahami.

1. Rincian Anggaran dan jadwal
2. Biaya penelitian yang dimintakan terdiri dari jumlah dana yang dimintakan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, KB dan Keluarga Sejahtera. **Tidak diperbolehkan untuk membeli barang modal atau peralatan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan luar negeri.**
3. Jadwal

Pembagian alokasi waktu berdasarkan rencana kegiatan penelitian yang terperinci.

1. Daftar Pustaka

Semua publikasi yang digunakan sebagai rujukan tersebut harus dituliskan sesuai dengan kaidah ilmiah. Rujukan pustaka yang dituliskan di dalam daftar kepustakaan hanya yang terkait langsung dengan isi proposal.

Contoh penulisan daftar pustaka :

1. Buku

Bray. J, & Sturman, C. (2001). Bluetooth : Connect without wires. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). Data Communications and networking (4th ed.). New York : McGraw-Hill.

Maher, B.A (Ed.). (1964-1972). Progress in experimental personality research (6vols.). New York: Academic Press.

1. Artikel jurnal

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by mobile agent and its data fusion strategis. The Computer Journal, 47 (4), 448-460.

1. Paper yang diterbitkan di dalam *proceeding*

Contoh :

Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lighweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds), MobiHoc ’03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing (pp. 165-176)

1. Halaman Web
2. Jika tanggal tidak ada maka gunakan n.d.
3. Jika nama pengarang tidak ada maka nama organisasi bisa dituliskan sebagai pengarang.
4. Jika pengarang sama sekali tidak ada maka awali referensi dengan judul dokumen/
5. Jika dokumen tersebut merupakan bagian dari situs web yang besar maka sebutkan nama organisasi dan departemen yang bersangkutan diikuti karakter : dan alamat situs.

Contoh :

Bank, I. (n.d). The NHS Direct healthcare guide. Retrived from <http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk>.

Bibliographic references Harvard format APA style. (2011). Retrieved from University of Portmouth website :

<http://port.ac.uk/library/guides/filedownload,137568,en.pdf>

1. Susunan dan identitas tim peneliti (CV)
2. **Prosedur dan Kriteria Penilaian**
3. Tema/topik yang diusulkan harus sesuai dengan tema/topik yang ada di dalam Bab I Panduan kerjasama penelitian Puslitbang Kependudukan, KB dan KS Tahun 2020;
4. Ketajaman dalam latar belakang, perumusan masalah dan kesesuaian dalam tujuan penelitian;
5. Masalah yang dirumuskan didukung informasi/*referensi* pustaka yang mutakhir (maksimal 5 tahun kebelakang);
6. Judul tidak terlalu panjang, *spesiifik* (tidak *general*) sesuai *research question*/permasalahan dan tidak timbul multi-tafsir (≤ 20 kata);
7. Ringkasan proposal penelitian harus ditulis ringkas, namun telah mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konsep, dan metoda penelitian;
8. Metode penelitian sesuai dengan pendekatan penelitian kuantitatif atau kualitatif;
9. Latar belakang kepakaran dan pengalaman publikasi peneliti sesuai dengan bidang yang akan diteliti.

**CONTOH FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL**

Judul Penelitian :

Nama lembaga :

Instansi :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Unsur yang dinilai** | **Bobot** | **Nilai :**  **1,2,3,4** | **Bobot x nilai** | **Ket.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5) = 3 x 4** | **(6)** |
| **SUBSTANSI** | | | | | |
| 1 | Relevansi Topik  (kesesuaian judul dengan isu Program Bangga Kencana/RPJMN/Renstra BKKBN, dan prioritas Program Bangga Kencana bagi provinsi serta manfaatnya. | 20 |  |  |  |
| 2 | Konsistensi (benang merah) judul dengan masalah yang diteliti, ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian dan hipotesis bila ada. | 15 |  |  |  |
| 3 | Kejelasan /relevansi tinjuan pustaka (kerangka teori dan hasil-hasil penelitian sesuai dengan topik penelitian sebagai referensi) dengan judul/topik penelitian yang diteliti. | 20 |  |  |  |
| 4 | Kerangka Konsep/Kerangka Pikir/Alur Pikir dan Ketepatan/kesesuaian metode penelitian yang digunakan dengan topik/judul yang akan diteliti (pemilihan desain, pendekatan kuantitatif/kualitatif, justifikasi lokasi, populasi, sampel, teknik sampling, responden/informan, kejelasan penentuan *dependent, independent, confounder* untuk menjawab pertanyaan penelitian, instrument yang digunakan, cara pengumpulan data, cara pengolahan dan teknis analisis). | 25 |  |  |  |
| 5 | Kelayakan cakupan lokasi penelitian terhadap dana dan waktu. | 10 |  |  |  |
| 6 | Kesesuaian daftar pustaka dengan topik dan tinjauan pustaka | 10 |  |  |  |
| **JUMLAH** | | |  |  |  |

**SKOR YANG DIISIKAN SEBAGAI BERIKUT :**

1 : SANGAT KURANG 3 : BAIK

2 : KURANG 4 : SANGAT BAIK

NILAI = BOBOT x NILAI

BATAS LOLOS ADALAH NILAI MINIMAL = 250

TANDA TANGAN (REVIEWERS)/nama

1. **Prosedur Pencairan Dana Penelitian**
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja (Satker) Puslitbang Kependudukan, KB dan KS BKKBN akan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani PPK dan ketua tim peneliti. Mitra Penerima Dana harus sudah menyerahkan nomor rekening dan NPWP lembaga penelitian perguruan tinggi penerima dana penelitian;
3. Nama yang tercantum dalam nomor rekening harus sama dengan nama yang tertera dalam NPWP. **Data rekening dan NPWP harus detail memperhatikan penulisan ejaan, tanda titik atau koma, tulisan kapital atau non kapital semuanya harus sama;**
4. Pencairan dana terbagi dalam dua tahap dengan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak yang dikenakan adalah PPn 10 persen dan PPh 23 sebesar 1.5 persen;
5. Pencairan dana dibagi kedalam dua termin.
6. Termin I sebesar 70 persen **dengan syarat** melampirkan proposal lengkap yang telah diperbaiki, mengisi form berita acara kemajuan pekerjaan dan **menandatangani lembar *ethical clearance*.**
7. Pembayaran termin II sebesar 30 persen, **dengan syarat menyerahkan;**
   1. Laporan hasil akhir penelitian dalam bentuk *softfile* dan *hardcopy* 2 eksemplar*;*
   2. Bukti penyampaian (*submit)* naskah/artikel ke jurnal terakreditasi baik nasional maupun global;
   3. *Policy brief* dua eksemplar;
   4. Formulir berita acara hasil pekerjaan.
8. Setelah pencairan tahap I dan tahap II PPK akan mengeluarkan berita acara pembayaran termin pertama dan kedua.
9. **Monitoring Kemajuan Kegiatan Penelitian**
10. Monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Tim Puslitbang Kependudukan, KB dan KS, pada saat pelaksanaan penelitian ;
11. Mitra penerima dana wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian selama penelitian;
12. **Pengumuman Penerima Dana Kerjasama Penelitian Kemitraan** 
    1. Pengumuman penerima dana penelitian kemitraan Puslitbang Kependudukan, KB dan KS Tahun Anggaran 2020 sebanyak 23 penelitian sekunder yang akan diumumkan melalui website dan surat resmi kepada perwakilan BKKBN Provinsi dan institusi pengusul proposal.
    2. Bagi mitra peneliti yang proposalnya diterima, apabila ada saran dan catatan dari Tim Penilai/Panitia Seleksi agar dapat memperbaiki proposal yang telah diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
    3. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

**BAB IV**

**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **Monitoring**

Untuk menjaga kualitas hasil penelitian dan mengetahui kemajuan kegiatan penelitian oleh mitra maka Puslitbang Kependudukan, KB dan KS bersama dengan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi akan melakukan monitoring langsung untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan yang telah dicapai oleh mitra.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk:

1. Mengetahui tahapan kegiatan yang telah terlaksana dan belum dapat dilaksanakan.
2. Mengetahui hambatan/kendala yang ditemui dan membantu/memfasilitasi upaya mengatasi hambatan/kendala.
3. Mengetahui gambaran hasil seluruh rangkaian kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra, hingga tindak lanjut untuk mendapatkan kesimpulan/masukan penyempurnaan kegiatan penelitian kemitraan yang akan datang.

1. **Evaluasi**

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian hasil kerja kegiatan kerjasama penelitian dengan mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.

Evaluasi dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan BKKBN bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi.

**BAB V**

**PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pengajuan proposal kerjasama penelitian program Bangga Kencana Tahun 2020. Melalui panduan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap bagi mitra kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam rangka untuk menyusun proposal kerjasama penelitian sehingga proposal yang diajukan dapat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Penyempurnaan terhadap panduan ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan, keadaan kegiatan kerjasama penelitian program Bangga Kencana di waktu mendatang.

Kerjasama dan sinergi yang baik antara Puslitbang BKKBN dengan mitra Kerja Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai penerima dana penelitian akan membantu lancarnya program kerjasama penelitian ini, sehingga memiliki dampak positif bagi program Bangga Kencana. Seluruh hasil penelitian yang diserahkan kepada panitia kerjasama penelitian dan hak atas publikasi, seluruhnya menjadi milik Pusat Penelitian dan Pengembangan BKKBN.